



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 21 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana strategis satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 21 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN SAMBAS  
Kasubag Hukum,

SAMSUL HADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 9/PR.01.3-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024**



**Jalan Gusti Hamzah Nomor 16 Sambas  
Telp (0562) 392500      Fax (0562) 392500**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.1.1 Perkembangan Demokrasi Kabupaten Sambas .....	8
1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU .....	14
1.1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu .....	39
1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum .....	41
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas .....	41
1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 ..	45
1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 .....	46
1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....	47
<b>BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024</b> .....	<b>58</b>
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum .....	59
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum .....	60
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas .....	61
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.....	61
<b>BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024</b> .....	<b>62</b>
3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional .....	62
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.....	63
3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas .....	65
3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ..	65
<b>BAB 4 TARGET KINERJA &amp; KERANGKA PENDANAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024</b> .....	<b>67</b>
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas .....	67
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>88</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Divisi Kerja KPU Kabupaten Sambas dan Penanggungjawabnya .....	7
Tabel 2.	Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Sambas 2019.....	17
Tabel 3.	Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015-2019 .....	21
Tabel 4.	Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 .....	37
Tabel 5.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas.....	48
Tabel 6.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas .....	49
Tabel 7.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas .....	51
Tabel 8.	Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas .....	53
Tabel 9.	Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sambas 2020-2024.....	55
Tabel 10.	Daftar nama sekretariat KPU Kabupaten Sambas .....	66
Tabel 11.	Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 ...	67
Tabel 12.	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024.....	68
Tabel 13.	Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 .....	75
Tabel 14.	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 .....	80
Tabel 15.	Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas Sasaran Program Dukungan Manajemen .....	81
Tabel 16.	Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi .....	85

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sambas .....	15
Gambar 2. DPT Pemilu 2019 Kabupaten Sambas .....	15
Gambar 3. Peta Partisipasi Masyarakat kabupaten Sambas dalam Pemilu 2019 .....	19
Gambar 4. DPT Pemilihan 2020 Kabupaten Sambas .....	36
Gambar 5. Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih pada Pemilihan Serentak 2020 ...	38
Gambar 6. Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan 2020 .....	38
Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sambas .....	66

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan ridho-Nya, kita dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas saat ini dan ke depan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten Sambas ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Sambas, 28 Juni 2021  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sambas,



Sudarmi

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan setrategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menyusun Rencana Setrategis untuk Periode 2020-2024.

### 1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terbagi menjadi 5 (lima), yaitu :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berikut uraian tugas pada masing-masing divisi anggota KPU Kabupaten Sambas :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
  - a. Sosialisasi kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

- c. Publikasi dan kehumasan;
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. Pelaporan dana kampanye; dan
  - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - Telaah hukum dan advokasi hukum;
  - Dokumentasi dan publikasi hukum;
  - Pengawasan dan pengendalian internal;
  - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Adapun kedudukan Divisi Anggota KPU Kabupaten Sambas, yaitu :

Tabel 1. Divisi Kerja KPU Kabupaten Sambas dan Penanggungjawabnya

No.	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Sudarmi, S.Pd	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
	Rudiansyah	Wakil Ketua	
2.	Irawati, S.Hut	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Wahdi Kuspian, S.T	Wakil Ketua	
3.	Rudiansyah	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Irawati, S.Hut	Wakil Ketua	
4.	Wahdi Kuspian, S.T	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Martono	Wakil Ketua	
5.	Martono	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Sudarmi, S.Pd	Wakil Ketua	

### 1.1.1 Perkembangan Demokrasi Kabupaten Sambas

KPU Kabupaten Sambas pertama kali melaksanakan Pemilu pada tahun 2004, tahun yang boleh dikatakan sebagai tahun diujinya kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia di tengah keraguan berbagai berbagai pihak. Mengingat negeri ini masih dalam proses transisi kenegaraan, dengan pluralitas dari berbagai sisi baik etnis, bahasa, suku dan keyakinan ditambah pengalaman-pengalaman konflik horizontal yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah negeri, sehingga wajar jika banyak pihak yang khawatir bahkan tidak yakin kalau pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat terlaksana.

#### 1) Pemilu Legislatif Tahun 2004

Pada tahun 2004, Kabupaten Sambas secara Geografis terdiri dari 13 Kecamatan, 183 Desa, dan 1.222 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 300 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2004 mulai dari Pemilu Legislatif sampai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran 1 sampai 2 tercatat lebih kurang 12.194 orang, yang terdiri dari 104 orang personil PPK, 1.092 orang personil PPS, dan 10.998 orang personil KPPS, dengan kondisi alam dan tingkat Sumber Daya Manusia yang beragam Pemilu dapat dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU secara Nasional.

Peserta Pemilu 5 April 2004 di tingkat Kabupaten Sambas diikuti oleh 23 Partai Politik, melalui proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas hanya PPNUI yang tidak ada pengurus ditingkat Kabupatennya sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu di Kabupaten Sambas. Hasil Pemilu tersebut telah menghasilkan 40 Anggota DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat. Ke-40 (Empat Puluh) Anggota DPRD Kabupaten Sambas tersebut terdiri atas 10 anggota dari partai Golkar, 10 anggota dari PDI P, 4 anggota dari PAN, 3 anggota dari PBR, 3 anggota dari PBB 3 anggota dari PKS, 1 anggota dari Partai Demokrat, 1 anggota dari PPD, 1 anggota dari PDK, yang masing-masing mewakili Daerah Pemilihannya. Adapun Daerah Pemilihan di Kabupaten Sambas, yaitu : Daerah Pemilihan Sambas I (**8 kursi**) terdiri atas Kecamatan Sambas, Sejangkung, Subah. Daerah Pemilihan Sambas II (**10 kursi**) terdiri atas Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk. Daerah Pemilihan Sambas III (**11 kursi**) terdiri atas Kecamatan Tebas,

Tekarang, Jawai. Daerah Pemilihan Sambas IV (**11 kursi**) terdiri atas Kecamatan Galing, Teluk Keramat, Paloh dan Sajingan Besar.

## **2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006**

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 16 Kecamatan, 183 desa dan 1 UPT (184 PPS), dan 858 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 300 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 tercatat 160 orang personil PPK, 1.104 orang personil PPS, dan 7.722 orang personil KPPS. Total Penyelenggara yang bersifat Ad-Hoc = 8.986 orang.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang diusung Partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sambas, dengan ketentuan minimal 15% kursi dari total jumlah kursi DPRD Kabupaten Sambas, yaitu :

- 1) Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid dan dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, MPh, diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat.
- 2) Ir. H. Prabasa Anantatur dan H. Rd Winata Kesuma, diusung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
- 3) H. Uray Barudin Idris dan Zulfydar Zaidar Mochtar, SE, MM, diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Pada tanggal 9 Maret 2006, KPU Kabupaten Sambas melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2006 terkait Penyusunan Jadwal Kampanye. Adapun Wilayah Kampanye dibagi menjadi 3 (tiga) Zona, yaitu Zona I yang terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Tebas, Jawai Selatan, Jawai dan Tekarang. Zona II terdiri dari Kecamatan Sebawi, Sambas, Subah, Sajad dan Sejangkung. Zona III terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Galing dan Sajingan Besar.

## **3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007**

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri atas 17 Kecamatan, 183 Desa dan 1 UPT (184 PPS) dan 903 TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 360 ribu jiwa. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

Tahun 2007 tercatat 170 orang personil PPK, 552 orang personil PPS dan 6.321 orang personil KPPS. Total petugas penyelenggara yang bersifat Ad-Hoc = 7.043 orang.

Adapun Kecamatan di Kabupaten Sambas terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Sambas, Sebawi, Sajad, Subah, Sejangkung, Teluk Keramat, Galing, Paloh, Sajingan Besar, Tangaran

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 diikuti oleh 4 (empat) pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

1. H. Usman Ja'far dan Drs. Laurentius Herman Kadir;
2. H. Oesman Sapta dan Drs. Ignatius Lyong, M.M;
3. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H dan Drs Anselmus Robertus Mecer;
4. Drs. Cornelis, M.H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.

#### **4) Pemilu Legislatif Tahun 2009**

Pada Pemilu legislatif Tahun 2009, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 183 desa (1 Unit Pemukiman Transmigrasi) dan 1.104 TPS. Adapun Kecamatan di Kabupaten Sambas yang terdiri dari 381.389 pemilih adalah Kecamatan Sambas, Teluk Keramat, Jawai, Tebas, Pemangkat, Sejangkung, Selakau, Paloh, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Semparuk, Sajad, Sebawi, Jawai Selatan, Tangaran, Salatiga dan Selakau.

Jumlah Partai Politik yang diverifikasi faktual di tingkat Kabupaten Sambas sebanyak 22 (dua puluh dua) Partai Politik, yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Pemuda Indonesia, Partai Republik Indonesia, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Nurani Umat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Republika Nusantara, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Bhineka Indonesia, Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, Partai Indonesia Tanah Air Kita, Partai Persatuan Serikat Indonesia, Partai kasih, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Merdeka, Partai Reformasi, Partai Kongres dan Partai Hanura.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 172 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008, tentang penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Daerah Pemilihan Sambas I (**9 kursi**) terdiri dari Kecamatan Sejangkung, Subah, Sambas, Sajad dan Sebawi. Daerah Pemilihan II (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur. Daerah Pemilihan III (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Jawai, Tebas, Tekarang dan Jawai Selatan. Daerah Pemilihan IV (**12 kursi**) terdiri dari Kecamatan Sajingan besar, Paloh, Teluk Keramat, Galing dan Tangaran.

#### **5) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011**

Sejak Pengumuman tanggal 11 s/d 17 Desember 2010, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dengan menyerahkan Persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Sambas. Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan:

- b. Memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Kab. Sambas Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kab. Sambas sejumlah 45 (empat puluh lima) kursi, adalah 7 kursi; atau
- c. Memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD Kab. Sambas Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kab. Sambas sejumlah 235.928 suara sah, adalah 35.389 suara sah, adalah 35.389 suara sah.

Hal ini diatur dalam keputusan KPU Kab. Sambas Nomor : 35 Tahun 2010 tentang jumlah Kursi dan jumlah Suara Sah Partai Politik Berdasarkan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Sambas dalam Rangka Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dala Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011.

Setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, maka KPU Kabupaten Sambass menetapkan 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sambas

Tahun 2011. Adapun nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. Pasangan Drs. H. TUFITRIANDI, MM dan H. PERDEN FIRDAUS, S.Sos, diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Barisan Nasional Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Republik Nusantara, Partai Demokrasi Kebangsaan.
- b. Pasangan dr. HJ. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.PH dan DR. PABALI MUSA, M.Ag, diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia;
- c. Pasangan Drs. H. MUNAWAR, M.Si dan dr. BONEFASIUS BONE
- d. Pasangan Ir. H. PRABASA ANANTATUR, MH dan Ir. H. HASANUSI, MM;
- e. Pasangan Drs. H. DARWIN MUHAMMAD dan DARSO.

#### 6) Pemilu Legislatif Tahun 2014

Berdasarkan Rekapitulasi DP4 pada Pemilu Tahun 2014, Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 183 Desa (1 UPT), 1.278 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 441.417 pemilih.

Pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sambas sebanyak 4 (empat) daerah pemilihan dengan alokasi kursi sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi. Pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten Sambas wilayah tetap sebanyak 45 (empat puluh lima) kursi.

Walaupun terjadi penambahan jumlah penduduk selama rentang waktu 5 (lima) tahun yang cukup signifikan. Yang banyak berpengaruh adalah jumlah daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan. Adapun Daerah Pemilihan dan alokasi kursi per Dapil untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014, yaitu Daerah Pemilihan Sambas 1 (**10 kursi**), terdiri dari Kecamatan Sambas, Subah, Sajad, Sebawi, Sejangkung. Daerah Pemilihan Sambas II (**7 kursi**) kursi, terdiri dari Kecamatan Tebas dan Tekarang. Daerah Pemilihan Sambas III (**11 kursi**), terdiri dari Kecamatan Selakau, Pemangkat, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur. Daerah Pemilihan Sambas IV sebanyak (**5 kursi**), terdiri dari Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan. Daerah Pemilihan Sambas V sebanyak (**12**

**kursi)**, terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Galing, Sajingan Besar, dan Tangaran.

Partai Politik yang mengajukan calon/memberikan berkas persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten sebanyak 12 (dua belas) partai politik, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

## **7) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015**

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 kecamatan, 184 desa dan 1.115 TPS.

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2006 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yaitu :

- A. Pasangan Tony Kursiadi, ST, M.Si dan Hj. Eka Nurhayati, SE merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dari calon Perseorangan pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 11.14 WIB, mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon kepada KPU Kabupaten Sambas. Pasangan Calon Tony Kurniadi, ST, M.Si dan Hj. Eka Nurhati, SE didukung oleh 63.366 orang yang memenuhi syarat;
- B. Pasangan H.Atbah Romin Suhaili, Lc dan Hj. Hairiah, SH, MH, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (**4 kursi**), Partai Gerakan Indonesia Raya (**5 kursi**), Partai Hati Nurani Rakyat (**3 kursi**), Partai Persatuan Pembangunan (**4 Kursi**).
- C. Pasangan dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.Ph dan Ir. H. Hasanusi, MM, diusung oleh Partai Amanat Nasional (**6 kursi**), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (**6 kursi**), Parati NasDem (**4 kursi**), Partai Demokrat (**4 kursi**), Partai Bulan Bintang (**1 kursi**).

## **1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan sebanyak 406.875 Pemilih yang terdiri dari 206.704 Pemilih laki-laki dan

200.171 Pemilih Perempuan yang tersebar di 19 Kecamatan, 193 desa dan 1.115 TPS.

### **1.1.2 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU**

KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, yang mana Pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020.

#### **1) Pemilu Legislatif Tahun 2019**

Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, secara geografis Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan, 193 desa dan 1.701 TPS. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menetapkan dan mengusulkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pemilihan Umum Tahun 2019 ke KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 5 Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi sebanyak 45 dengan rincian sebagai berikut :


1. Daerah Pemilihan Sambas 1  
Alokasi kursi 10 (sepuluh), terdiri dari Kecamatan Sambas, Sejangkung, Subah, Sajad dan Sebawi.
2. Daerah Pemilihan Sambas 2  
Alokasi kursi 7 (tujuh), terdiri dari Kecamatan Tebas dan Tekarang.
3. Daerah Pemilihan Sambas 3  
Alokasi kursi 11 (sebelas), terdiri dari Kecamatan Pemangkat, Selakau, Semparuk, Salatiga dan Selakau Timur.
4. Daerah Pemilihan Sambas 4  
Alokasi kursi 5 (lima), terdiri dari Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan.
5. Daerah Pemilihan Sambas 5  
Alokasi kursi 12 (dua belas), terdiri dari Kecamatan Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar, Galing dan Tangaran.

Pada Pemilu Legislatif 2019 diikuti oleh 14 (empat belas) partai peserta Pemilu di Kabupaten Sambas, yaitu :



Gambar 1. Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sambas

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 429.331 jiwa, yang terdiri dari 217.630 Pemilih Laki-laki dan 211.701 Pemilih Perempuan.



Gambar 2. DPT Pemilu 2019 Kabupaten Sambas


Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 14 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Sambas, dimana terdapat 11 (sebelas) partai yang memperoleh kursi, yakni :

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa;
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya;
- 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 4) Partai Golongan Karya;
- 5) Partai NasDem;
- 6) Partai Keadilan Sejahtera;
- 7) Partai Persatuan Indonesia;
- 8) Partai Persatuan Pembangunan;
- 9) Partai Amanat Nasional;
- 10) Partai Hati Nurani Rakyat; dan
- 11) Partai Demokrat.

Tabel 2. Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Sambas 2019

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH					JUMLAH	PEROLEHAN KURSI DPRD
		DAPIL SAMBAS 1	DAPIL SAMBAS 2	DAPIL SAMBAS 3	DAPIL SAMBAS 4	DAPIL SAMBAS 5		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.858	4.102	4.130	1.349	4.218	21.657	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6.810	5.362	4.701	3.086	16.526	36.485	7
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5.530	5.864	8.604	4.337	10.615	34.950	6
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	6.611	5.299	9.230	2.530	10.147	33.817	6
5	Partai NasDem	6.918	2.413	6.403	5.430	10.557	31.721	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	0	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	293	193	364	116	265	1.231	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	9.137	3.309	6.478	4.655	9.652	33.231	4
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.101	1.326	1.576	2.822	1.268	10.093	1

10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3.699	921	5.197	1.098	2.658	13.573	2
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	254	56	159	26	50	545	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4.344	3.714	8.167	2.069	9.239	27.533	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	5.276	4.900	8.332	170	945	19.623	3
14	Partai Demokrat	3.340	5.234	5.064	2.197	3.090	18.925	3
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	3.298	1.060	1.386	103	210	6.057	0
16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI)	952	928	101	35	1.274	3.290	0
Jumlah Seluruh Suara Sah		67.421	44.681	69.892	30.023	80.714	292.731	
Jumlah Suara Tidak Sah		4.042	2.503	4.856	1.633	4.248	17.282	
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah		71.463	47.184	74.748	31.656	84.962	310.013	
Persentase Suara Sah		94,34%	94,70%	93,50%	94,84%	95,00%	94,43%	



Gambar 3. Peta Partisipasi Masyarakat kabupaten Sambas dalam Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran setrategis sebagai berikut :
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
  - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
  - c. Persentase pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

- e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Sambas;
    - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
    - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
    - d. Opini BPK atas LHP;
    - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca pemilu;
    - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
  3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan Indikator kinerja sasaran setrategis sebagai berikut :
    - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
    - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Sambas.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Sambas 2015-2019

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
<b>A</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Sambas</b>												
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sambas dalam pengelolaan keuangan	60%	100%	65%	100%	70%	100%	75%	100%	80%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
			Petunjuk Pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas										

			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Sambas,	75%	100%	76%	100%	77%	100%	78%	100%	80%	100%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran	Jumlah KPU Kabupaten Sambas yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran(e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

2	Fasilitasi pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker	70%	100%	80%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70%	100%	90%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu	70%	100%	80%	100%	90%	100%	0%	100%	0%	100%
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik	70%	100%	80%	100%	95%	100%	0%	100%	0%	100%
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu	70%	100%	85%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (penerapan)

3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran , koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	75%	100%	77,50%	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman repormasi birokrasi dan tata cara kelola KPU Kabupaten Sambas	100%	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%	100% (penerapan)	100%
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga lain	75%	100%	77,50%	100,00%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%
			Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib,	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	77,50%	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%	77,50 %	100%



		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU Kabupaten Sambas)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%	85%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sambas Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kabupaten Sambas (ke dalam aplikasi SIMAK)	60%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kabupaten Sambas yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	300	400	400	511	511	511	511	511	511

	Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib admistrasi pelaksana evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mengikatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	Persentase ketepatan dan tertib admistrasi review laporan BMN KPU Kabupaten Sambas	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya peraturan KPU Kabupaten Sambas terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kabupaten Sambas	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU	1 PKPU
	meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persenatse jumlah arsip yang di kelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	100%

		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kabupaten Sambas	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten Sambas	50%	100%	55%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3hari)	75%	100%	75%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%

			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	100%	75%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Sambas berjalan aman dan nyaman	90%	100%	90%	100%	90%	100%	95%	100%	95%	100%
6	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pengawai	15%	100%	17%	100%	18%	100%	20%	100%	25%	100%
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65%	100%	67%	100%	70%	100%	75%	100%	80%	100%
		Tersusunnya	Persentase	20%	100%	40%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%

		laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP	penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindak lanjuti										
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20%	100%	40%	100%	60%	100%	80%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP	WIP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kabupaten Sambas yang efektif dan efisien	40%	100%	50%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Kabupaten Sambas</b>												
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemenuhan peralatan dan fasilitas	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	perkantoran	Mebelair/Elektronik Kantor KPU Kabupaten Sambas											
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Kabupaten Sambas	Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Kabupaten Sambas dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Kabupaten Sambas	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
		Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung di KPU Kabupaten Sambas	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
		Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Kabupaten Sambas	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
		Tersedianya gedung dan gudang KPU Kabupaten Sambas	100%	40%	100%	40%	100%	40%	100%	40%	100%	40%	40%

C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik												
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sambas, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU Kabupaten Sambas dan keputusan KPU Kabupaten Sambas	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase peraturan KPU Kabupaten Sambas dan keputusan KPU Kabupaten Sambas yang sesuai format peraturan perundang undangan	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opi	86%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%	87%	100%

			ni hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu										
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, pendaftaran Partai politik	86%	100%	87%	100%	88%	100%	89%	100%	90%	100%
			Terlaksanannya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%

		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksannya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	100%	90%	100%	91%	100%	91%	100%	91%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	KPU Kabupaten Sambas yang mengikuti Bimtek Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sambas dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja			1	1	1	1	1	1	1	1


		KPU Kabupaten Sambas membentuk PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2019	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**i. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020**

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon yang diusung Partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Sambas, dengan ketentuan minimal 20% kursi dari total jumlah kursi atau 25% suara sah dari total jumlah suara sah, yaitu :

1. Pasangan Calon No. Urut 1, yaitu H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T, M.T dan Hj. Rubaeti Erlita, S.Sos.I, S.H, diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golongan Karya;
2. Pasangan Calon No. Urut 2, yaitu H. Satono, S.Sos.I, M.H dan Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc, diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Amanat Nasional;
3. Pasangan Calon No. Urut 3, yaitu Dr. Helman Fachri, SE, M.M dan Darso, diusung oleh Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Pasangan Calon No. Urut 4, yaitu H. Atbah Romin Suhaili, LC, M.H dan Hj. Hairiah, S.H., M.H, diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap sebesar 427.926 jiwa, yang terdiri dari 217.686 Pemilih Laki-laki dan 210.240 Pemilih Perempuan.



Gambar 3. DPT Pemilihan 2020 Kabupaten Sambas

Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 785/PL.02.6-Kpt/6101/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Penghitungan Suara  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020

No	URAIAN	RINCIAN
1.	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA</b>	<b>JUMLAH AKHIR</b>
A.	<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>	
1	H. HEROALDI DJUHARDI ALWI, S.T, M.T Hj. RUBAETI ERLITA , S.Sos.I, S.H	72.725
2	H. SATONO, S.Sos.I, M.H FAHRUR ROFI, S.I.P, M.H.Sc	85.830
3	Dr. HELMAN FACHRI, S.E, M.M DARSO	55.346
4	H. ATBAH ROMIN SUHAILI, LC, MH Hj. HAIRIAH, SH., MH	66.491
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>280.392</b>
	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>6.526</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH</b>	<b>286.918</b>
	<b>PERSENTASE SUARA SAH</b>	<b>97,73%</b>

Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020, KPU Kabupaten Sambas menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih, yaitu H. Satono, S.Sos.I, M.H dan Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan Nomor : 2/PL.02.7-Kpt/6101/KPU-Kab/I/2021 pada tanggal 22 Januari 2021 dengan perolehan suara sebanyak 85.830 (Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh) suara atau 30,61% (Tiga Puluh Koma Enam Puluh Satu Persen) dari total suara sah.




H. Satono, S.Sos.I, M.H  
Bupati Sambas



Fahrur Rofi, S.I.P, M.H.Sc  
Wakil Bupati Sambas

Gambar 4. Bupati dan Wakil Bupati Sambas Terpilih pada Pemilihan Serentak 2020

Jumlah Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2020 sejumlah 286.918 dengan persentase sebesar 66,707% dari jumlah data pemilih sebanyak 430.120 pemilih.



Gambar 5. Peta Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sambas dalam Pemilihan 2020

### 1.1.3 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai

kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

## **1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten Sambas meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara

- di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
  - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti mgta/rutal tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjarraban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/doliumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;

- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten ;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) tersebut, wajib :

1. Memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
2. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
3. Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;

4. KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas;
2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.

### **1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Sambas 2020-2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;
6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
10. Pandemi *Covid-19* di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi *Covid-19*.

#### **1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT**

Berdasarkan gambaran situasional KPU khususnya KPU Kabupaten Sambas, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan ke depan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel 5. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
<p><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>3. Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</li> <li>4. KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</li> </ol>	
<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi;</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Sambas tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,</li> </ol>

<p>Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p>kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan pada KPU Kabupaten Sambas.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ol>
--	--

Tabel 6. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN SAMBAS	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas;</li> <li>2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan</li> </ol>

	<p>ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</li> <li>5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;</li> <li>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;</li> <li>7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai bagian dari KPU diatur dalam konstitusi;</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;</li> <li>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen</li> </ol>

	<p>kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.</li> </ol>
--	--

Tabel 7. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;</li> <li>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;</li> <li>3. Sinergitas yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;</li> <li>4. KPU Kabupaten Sambas bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>5. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.</li> </ol>

ANCAMAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat;</li> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;</li> <li>6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara;</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</li> <li>8. Biaya politik tinggi;</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</li> <li>10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU Kabupaten Sambas dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Sambas, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi..</li> <li>2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.</li> <li>3. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas.</li> <li>4. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>7. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas .</li> <li>8. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> </ol>

Tabel 8. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU Kabupaten Sambas

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN SAMBAS	
	<p style="text-align: center;"><b>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sambas;</li> <li>2. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;</li> <li>3. Masih ada Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Sambas merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;</li> <li>4. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;</li> <li>5. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;</li> <li>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;</li> <li>7. Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Sambas masih dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kabupaten Sambas.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;</li> <li>2. Peran media massa, khususnya media</li> </ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Sambas, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang</li> </ol>

<p>online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) di masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Sambas yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan;</li> <li>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan;</li> <li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak;</li> <li>6. Adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi suara;</li> <li>7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;</li> <li>8. Biaya politik tinggi;</li> <li>9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;</li> <li>10. Pandemi <i>Covid-19</i> di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;</li> <li>11. Pengurangan anggaran akibat pandemi <i>Covid-19</i>.</li> </ol>	<p>terintegrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.</li> <li>3. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Sambas.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li> <li>5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li> <li>6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sambas;</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> </ol>
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 9. Sintesa Strategi KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Sambas.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Sambas.</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li> <li>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.</li> <li>h. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li> </ul>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sambas</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran</li> <li>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya</li> </ul>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sambas.</p>

<p>manusia KPU Kabupaten Sambas secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan Investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kabupaten Sambas</p>
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p>	<p>4. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari :

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Sambas;

- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Sambas;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## **BAB 2**

### **VISI MISI DAN TUJUAN**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM 2020-2024**

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

## 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

## **2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum**

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sambas yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

## BAB 3

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab 2 Renstra KPU Kabupaten Sambas.

#### 3.1. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu/Pemilihan sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu :

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
  - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
  - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
  - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada tabel 11, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen dengan arah kebijakan :

- b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Sambas;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten Sambas;
  - h. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas;
  - i. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
  - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari tingkat KPU Kabupaten Sambas; dan
  - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Sambas secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Melaksanakan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU Kabupaten Sambas mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten Sambas dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan
- 2) Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas**

Merujuk pada organisasi KPU Kabupaten Sambas, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU Kabupaten Sambas, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Sambas sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

### Struktur Organisasi

#### Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas



Gambar 7. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Sambas

Adapun nama-nama yang menduduki struktur organisasi di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Sambas, yaitu :

Tabel 10. Daftar nama sekretariat KPU Kabupaten Sambas

No.	Nama	Jabatan
1.	Fathurrahman, S.E	Sekretaris
2.	Samsul Hadi, S.H	Kasubbag Hukum
3.	Tri Ernawati, S.E	Kasubbag Program dan Data
4.	Thoriq, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Zainuddin, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS 2020-2024**

**4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 11. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sambas yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20%	0.19%	0.18%	0.17%	0.16%

	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 12. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga riset kepemiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU kabupaten Sambas	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sambas		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sambas	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sambas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sambas	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan		Persentase KPU Kabupaten Sambas memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

#### 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Kabupaten Sambas yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Dokumen RDP	80%	85%	85%	85%	85%

		yang Tersedia dengan Tepat Waktu					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai KPU Kabupaten Sambas	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sambas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sambas yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%

	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	19 Kec, 193 Desa/KP PS	19 Kec, 193 Desa/K PPS	19 Kec, 193 Desa/KP PS	19 Kec, 193 Desa/K PPS	19 Kec, 193 Desa/KPPS

### 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap

#### 4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sambas yang dapat ditanggulangi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III</b>							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5

Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	95%
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Sambas	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	Persentase KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

#### 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sambas	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU	1 org	7 org	7 org	7 org	7 org

		lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Kajian

Tabel 13. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sambas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas	88%	88%	89%	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sambas yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang		-	40%	80%	40%	60%	

		dimutakhirkan					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Puccok Rabbong	Provinsi/Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%

		Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Sambas paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Kab	1 Kab	1 Kab	1 Kab
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau	100%	100%	100%	100%	100%

		pemborosan uang negara					
		Persentase KPU Kabupaten Sambas mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Sambas melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

## 4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 15.710.917.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 118.892.804.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 14. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas 2020-2024

Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )	Alokasi					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.688.074.000	2.646.110.000	5.172.321.000	4.273.206.000	931.206.000	15.710.917.000
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	55.642.561.000	6.972.946.000	13.537.924.000	17.988.175.000	24.751.198.000	118.892.804.000
<b>TOTAL</b>	58.330.635.000	9.619.056.000	18.710.245.000	22.261.381.000	25.682.404.000	134.603.721.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 15. dan Tabel 16. berikut ini :

Tabel 15. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sambas Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.688.074.000	2.646.110.000	5.172.321.000	4.273.206.000	931.206.000
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU kabupaten Sambas					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sambas					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten yang efektif dan efisien	-	-	-	-	-
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					

	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sambas					
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	-	-	-	-	-
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sambas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	2.182.684.000	2.121.598.000	-	-	-
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas	497.065.000	514.456.000	5.172.321.000	4.273.206.000	931.206.000
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sambas					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas	8.325.000	10.056.000	-	-	-
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					

	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten Sambas					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sambas					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Sambas	-	-	-	-	-
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	-	-

Tabel 16. Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024  
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	55.642.561.000	6.972.946.000	13.537.924.000	17.988.175.000	24.751.198.000
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	-	3.975.000	1.633.468.000	2.139.600.000	3.241.520.000
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
<b>2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW Fasilitasi Pelatihan Masyarakat, serta Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	55.615.546.000	6.904.631.000	5.186.376.000	7.115.270.000	13.632.291.000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Puccok Rabbong					
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	8.832.000	9.960.000	1.009.568.000	1.009.568.000	5.466.866.000
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
4. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU Kabupaten Sambas	18.183.000	54.380.000	5.708.512.000	7.723.737.000	2.410.521.000

## BAB 5

### PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Sambas dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Sambas serta matriks kerangka regulasi.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sambas tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Sambas, 28 Juni 2021  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sambas  
Ketua,  
  
Sudarmi



## Lampiran 1

# **MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Juta Rupiah)							
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>						58.330 .635.000	9.619. 056.000	18.710. 245.000	22.261.381 .000	25.682.404 .000				
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat														
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1</b> Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset pemilihan						80%	80%	85%	85%	90%				
<b>Sasaran Strategis 2</b> Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas														
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1</b> Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik						20%	25%	30%	35%	40%				

<b>Sasaran Strategis 3</b> Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1</b> Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2</b> Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3</b> Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4</b> Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%					

<b>Sasaran Strategis 4</b>										
Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1</b>										
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50%					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2</b>										
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3</b>										
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%					

<b>Sasaran Strategis 5</b>											
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi											
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1</b>											
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap						0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2</b>											
Persentase Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku						100%	100%	100%	100%	100%	

	<b>Sasaran Strategis 6</b> Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik										
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1</b> Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%					
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2</b> Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sambas	89%	89%	89%	89%	90%					
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							2.688.074 .000	2646.110 .000	5.172.321. 000	4.273.206.0 00	931.206.00 0
	<b>Sasaran Program 1</b> Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya										
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b>	85%	85%	85%	85%	85%					

<b>1.1</b>										
Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sambas dengan lembaga riset kepemiluan										
<b>Sasaran Program 2</b> Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1</b> Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%					
<b>Sasaran Program 3</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1</b>	100%	100%	100%	100%	100%					

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik										
<b>Sasaran Program 4</b> Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sambas										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1</b> Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sambas	B	B	B	B	B					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2</b> Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sambas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3</b>	76	77	78	79	80					

	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sambas										
	<b>Sasaran Program 5</b> Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan										
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b>										
	<b>5.1</b> Persentase KPU Kabupaten Sambas yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							-	-	-	-	-
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri										
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	15 kegiatan	15 kegiatan	18 kegiatan	20 kegiatan	25 kegiatan					

<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sambas yang efektif dan efisien										
<b>Indikator Kinerja</b> <b>2.1</b>	8 kali	8 kali	8 kali	8kali	8kali					
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan										
<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien										
<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.1</b>	75%	75%	75%	75%	75%					
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu										
<b>Indikator Kinerja</b> <b>3.2</b>	90%	90%	90%	90%	90%					
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja										
<b>Indikator Kinerja</b>	80%	85%	85%	85%	85%					

3.3	Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu												
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sambas												
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b> Persentase KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%							
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						-	-	-	-	-			
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b> Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%							
	<b>Indikator Kinerja</b>	90%	90%	90%	90%	90%							

1.2										
Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai										
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.1</b>										
Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.2</b>										
Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%					
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>										
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sambas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku										
<b>Indikator Kinerja</b>	100%	100%	100%	100%	100%					

	<b>3.1</b>											
	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sambas yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW											
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b>											
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian											
	<b>Indikator Kinerja</b>											
	<b>4.1</b> Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%						
<b>Sasaran Kegiatan 5</b>												
Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
<b>Indikator Kinerja</b>												
<b>5.1</b>	40%	60%	80%	90%	100%							

	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku										
<b>Sasaran Kegiatan 6</b>											
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok											
<b>Indikator Kinerja 6.1</b>	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	19 kec.19 3 PPS/12 97KPP S				19 kec193 PPS/K PPS					
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							<b>2.182.684 .000</b>	<b>2.121.59 8.000</b>	-	-	-
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>											
Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>		90%	90%	90%	90%	90%					

Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan										
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan										
<b>Indikator Kinerja 2.1</b>										
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap					
<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan										
<b>Indikator Kinerja 3.1</b>										
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%					
<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran										
<b>Indikator Kinerja 4.1</b>										
	95%	95%	95%	95%	95%					

Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid										
<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku										
<b>Indikator Kinerja 5.1</b> Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%					
<b>Indikator Kinerja 5.2</b> Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap					
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						<b>497.065.000</b>	<b>514.456.000</b>	<b>5.172.321.000</b>	<b>4.273.206.000</b>	<b>931.206.000</b>

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>1.1</b>										
Persentase KPU Kabupaten Sambas yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%					
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.1</b>										
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.2</b>										
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>Indikator Kinerja</b>	70%	70%	70%	70%	70%					

	<b>2.3</b>											
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab Sambas yang berfungsi dengan baik											
	<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											
	<b>Indikator Kinerja 3.1</b>											
	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Indikator Kinerja 3.2</b>											
	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%						
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sambas											
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>											
		100%	100%	100%	100%	100%						

	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sambas yang dapat ditanggulangi										
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Sambas										
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b>										
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b>										
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					
	<b>Indikator Kinerja 5.3</b>										
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sambas yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%					
<b>5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal</b>							<b>8.325.000</b>	<b>10.056.0</b>	-	-	-

						00				
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sambas										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>1.1</b>		30%	30%	30%	30%	30%				
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran										
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.1</b>		3,2	3,3	3,4	3,4	3,5				
Nilai Maturitas SPIP										
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>										
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>3.1</b>		3	3	3	3	3,4				
Nilai IACM (Kapabilitas APIP)										
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>										

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )										
<b>Indikator Kinerja 4.1</b>	90%	90%	90%	90%	95%					
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										
<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU kabupaten Sambas										
<b>Indikator Kinerja 5.1</b>										
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%					
<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU										
<b>Indikator Kinerja 6.1</b>										
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal	60%	60%	70%	70%	70%					

B										
<b>Sasaran Kegiatan 7</b>										
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>7.1</b>	75%	75%	75%	75%	75%					
Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM										
<b>6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan</b>						-	-	-	-	-
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
Peningkatan kompetensi SDM KPU										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>1.1</b>	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>1.2</b>	1 org	7 org	7 org	7 org	7 org					

	Jumlah PNS KPU Kabupaten Sambas yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU Kabupaten Sambas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal									
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>						<b>55.642.561.000</b>	<b>6.972.946.000</b>	<b>13.537.924.000</b>	<b>17.988.175.000</b>	<b>24.751.198.000</b>
<b>Sasaran Program 1</b> Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1</b> Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%				
<b>Sasaran Program 2</b> Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal										
<b>Indikator Kinerja Sasaran Program</b>		100%	100%	100%	100%	100%				

2.1	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal										
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							-	3.975.000	1.633.468.000	2.139.600.000	3.241.520.000
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>											
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum											
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>											
Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Sambas dan produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan							92%	95%	97%	100%	100%
<b>Indikator Kinerja 1.2</b>											
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP							90%	92%	93%	94%	100%
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>											

	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum										
	<b>Indikator Kinerja 2.1</b>	88%	88%	89%	89%	90%					
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU										
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							<b>55.615.546.000</b>	<b>6.904.631.000</b>	<b>5.186.376.000</b>	<b>7.115.270.000</b>	<b>13.632.291.000</b>
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal										
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b>										
	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%					
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>	100%	100%	100%	100%	100%					

Persentase KPU Kabupaten Sambas yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024										
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>2.1</b>										
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sambas dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>										
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu										
<b>Indikator Kinerja</b>										
<b>3.1</b>										
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter					
<b>Sasaran Kegiatan 4</b>										
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD										

	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (dakam)					
	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan										
	<b>Indikator Kinerja 4.2</b>	-	40%	80%	40%	60%					
	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan										
<b>4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>											
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b>										
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu										
	<b>Indikator Kinerja 1.1</b>	1 Satker	1 Satke	1 Satke	1 Satke	1 Satker					

Provinsi/ Kabupaten yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih		r	r	r						
<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum										
<b>Indikator Kinerja 2.1</b> Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum.	85%	90%	95%	98%	100%					
<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas										
<b>Indikator Kinerja 3.1</b> Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan.	85%	90%	95%	98%	100%					
<b>Indikator Kinerja 3.2</b>	85%	90%	95%	98%	100%					

	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula.										
	<b>Indikator Kinerja 3.3</b>										
	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas.	85%	90%	95%	98%	100%					
	<b>Sasaran Kegiatan 4</b>										
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana										
	<b>Indikator Kinerja 4.1</b>										
	Persentase satker KPU Kabupaten Sambas di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih	85%	90%	95%	98%	100%					

	Kepemiluan dan Demokrasi.									
	<b>Sasaran Kegiatan 5</b> Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat									
	<b>Indikator Kinerja 5.1</b>	100%	100%	100%	100%	100%				
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP									
	<b>Indikator Kinerja 5.2</b>	100%	100%	100%	100%	100%				
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional										
<b>Indikator Kinerja</b>	100%	100%	100%	100%	100%					

5.3	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja									
	<b>Sasaran Kegiatan 6</b> Sosialisasi Kebijakan KPU kabupaten Sambas Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)									
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>6.1</b> Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker				
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						<b>8.832.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>1.009.568.000</b>	<b>1.009.568.000</b>	<b>5.466.866.000</b>
	<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan									
	<b>Indikator Kinerja</b> <b>1.1</b>	100%	100%	100%	100%	100%				

	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik									
	<b>Indikator Kinerja 1.2</b>									
	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%				
	<b>Indikator Kinerja 1.3</b>									
	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
	<b>Indikator Kinerja</b>	100%	100%	100%	100%	100%				

1.4	Persentase KPU Kabupaten Sambas yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan									
<b>Sasaran Kegiatan 2</b>										
Ketersediaan Logistik Pemilu										
<b>Indikator Kinerja</b>										
2.1	Persentase penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker				
<b>Sasaran Kegiatan 3</b>										
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu										
<b>Indikator Kinerja</b>										
3.1	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker				
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						<b>18.183.000</b>	<b>54.380.000</b>	<b>5.708.512.000</b>	<b>7.723.737.000</b>	<b>2.410.521.000</b>

<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU										
<b>Indikator Kinerja 1.1</b>	100%	100%	100%	100%	100%					
Persentase KPU Kabupaten Sambas yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Data Pemilih										
<b>Indikator Kinerja 1.2</b> Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%					
<b>Indikator Kinerja 1.3</b> Persentase Aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%					

